

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Raperda tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang pertama dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rancangan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara serta disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional. Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dilaksanakan dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tahun pertama perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029.

Implementasi kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan perlu mendapat dukungan penganggaran. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### C. TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai kerangka pendanaan pembangunan tahunan daerah yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan untuk

mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan untuk target dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2026.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525).

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Beberapa pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Daerah, yaitu :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan	2.760.948.989.000
Pendapatan Asli Daerah	536.422.000.000
Pendapatan Transfer	2.224.526.989.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-

2. Belanja Daerah, yaitu :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja	3.060.948.989.000
Belanja Operasi	2.443.681.154.767
Belanja Modal	136.365.280.833
Belanja Tidak Terduga	9.663.000.000
Belanja Transfer	471.239.553.400

3. Penyesuaian Pembiayaan Daerah, yaitu :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembiayaan Netto	300.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan	330.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk merencanakan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang pertama dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, serta disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, serta disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

#### B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Struktur APBD Tahun Anggaran 2026, yaitu :
  - a. Pendapatan daerah sebesar Rp.2.760.948.989.000,00
  - b. Belanja daerah sebesar Rp 3.060.948.989.000,00
  - c. Pembiayaan sebesar Rp300.000.000.000,00
2. Lampiran Peraturan Daerah, yaitu :
  - a. Ketentuan pada Lampiran I;
  - b. Ketentuan pada Lampiran II;
  - c. Ketentuan pada Lampiran III;
  - d. Ketentuan pada Lampiran IV;
  - e. Ketentuan pada Lampiran V;
  - f. Ketentuan pada Lampiran VI;
  - g. Ketentuan pada Lampiran VII;
  - h. Ketentuan pada Lampiran VIII;
  - i. Ketentuan pada Lampiran IX;
  - j. Ketentuan pada Lampiran X;
  - k. Ketentuan pada Lampiran XI;
  - l. Ketentuan pada Lampiran XII;
  - m. Ketentuan pada Lampiran XIII;
  - n. Ketentuan pada Lampiran XIV;
  - o. Ketentuan pada Lampiran XV;
  - p. Ketentuan pada Lampiran XVI.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan Implementasi kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan .

### B. SARAN

Berdasarkan beberapa uraian dari Bab sebelumnya, beberapa saran sebagai tindak lanjutnya :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini seluruh SKPD agar dalam penyusunan RKA memperhatikan petunjuk teknisnya.
2. TAPD agar memverifikasi RKA sub sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET,S.Hut,M.E  
Pembina Utama Muda  
NIP 19720129 199803 1 010

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525.